



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN
JAKARTA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN

NOMOR : P.5/PSKL/KELING/PSL.3/4/2016

TENTANG

TATA CARA VERIFIKASI PENGHARGAAN KALPATARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan 26 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/Menlhk/PSKL/Set-1/1/2016 tentang Penghargaan Kalpataru perlu dibuat Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tentang Tata Cara Verifikasi Penghargaan Kalpataru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
 8. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/Menlhk/PSKL/Set-1/1/2016 tentang Penghargaan Kalpataru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN TENTANG TATA CARA VERIFIKASI PENGHARGAAN KALPATARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Verifikasi adalah penelaahan administrasi dan teknis terhadap calon penerima penghargaan Kalpataru.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
3. Direktur adalah Direktur yang membidangi Kemitraan Lingkungan
4. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau UPT yang ditugasi oleh Direktur Jenderal untuk menangani perhutanan sosial.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tentang tata cara pelaksanaan verifikasi calon penerima penghargaan Kalpataru secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan tidak diskriminatif dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.
- (2) Verifikasi calon penerima penghargaan Kalpataru bertujuan agar penerima penghargaan Kalpataru tepat sasaran dan berintegritas.
- (3) Ruang lingkup pedoman verifikasi calon penerima penghargaan Kalpataru meliputi:
 - a. pengusulan calon penerima penghargaan kalpataru;
 - b. verifikasi administrasi;
 - c. verifikasi lapangan;
 - d. pembiayaan;

BAB II

PENGUSULAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU

Pasal 3

Pengusulan calon penerima penghargaan Kalpataru sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Nomor P.3/Menlhk/PSKL/Set-1/1/2016 tentang Penghargaan Kalpataru yaitu,:

- (1) Setiap orang, organisasi, instansi, dan/atau pemerintah daerah dapat mengajukan calon penerima penghargaan Kalpataru kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (satu) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/Menlhk/PSKL/Set-1/1/2016
- (2) Pengusulan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir usulan yang telah disediakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (satu) Peraturan Menteri Nomor P.3/Menlhk/PSKL/Set-1/1/2016.

BAB III

VERIFIKASI ADMINISTRASI

Pasal 4

- (1) Berdasarkan pengusulan calon penerima penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Sekretariat Kalpataru melakukan verifikasi administrasi.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen pengusulan calon penerima penghargaan Kalpataru dengan menggunakan formulir pada lampiran 1 (satu) Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal membentuk Tim Verifikasi Lapangan.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Sekretariat dalam waktu 5 (lima) hari kerja mengembalikan berkas pengusulan calon penerima penghargaan Kalpataru kepada pengusul yang isinya memberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen calon penerima penghargaan Kalpataru dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas penutupan.
- (3) Dalam hal kesempatan untuk melengkapi sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dipenuhi, Sekretariat menerbitkan surat penolakan pengusulan calon penerima Kalpataru.

Pasal 6

Dalam hal pengusulan calon penerima penghargaan Kalpataru belum mencapai 100 (seratus) calon untuk semua kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/Menlhk/PSKL/Set-1/1/2016, Direktur Jenderal memperpanjang waktu pengusulan permohonan paling banyak 3 (tiga) kali pengusulan.

BAB IV

VERIFIKASI LAPANGAN

Pasal 7

- (1) Tim Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. Direktorat Jenderal;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota yang membidangi Lingkungan Hidup dan atau Kehutanan;
 - c. Pusat Pengendalian Pengembangan Ekoregion (P3E);
 - d. UPT;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh unsur Direktorat Jenderal.

Pasal 8

- (1) Tim Verifikasi melaksanakan tugas di lapangan untuk memastikan:
 - a. keberadaan dan keabsahan calon penerima penghargaan Kalpataru;
 - b. lokasi kegiatan calon penerima penghargaan Kalpataru;
 - c. Scope/lingkup kegiatan calon penerima penghargaan Kalpataru meliputi tingkat desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi dan jejaring;
 - d. Kewirausahaan/manfaat secara sosial ekonomi dan lingkungan calon penerima penghargaan Kalpataru.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (dua) Peraturan ini.
- (3) Selain pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dilakukan wawancara dengan calon penerima penghargaan Kalpataru dan disaksikan oleh perangkat desa atau dari relasi kerja terkait.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi lokasi kegiatan dilakukan dengan membuat sketsa areal dengan membuat titik koordinat dengan alat GPS, foto atau video.
- (2) Hasil verifikasi administrasi dan lapangan dibuat tertulis berupa Laporan Verifikasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru kepada Dewan

Pertimbangan Kalpataru dengan tembusan Direktur Jenderal dengan format seperti lampiran 3 Peraturan ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang timbul akibat Peraturan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 15 April 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,



Dr. Ing. Ir. Hadi Daryanto, DEA

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Para Pejabat Instansi Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Dewan Pertimbangan Kalpataru;
4. Para Pejabat Instansi Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
5. Para Kepala Pusat Pengelolaan Pengendalian Ekoregion;
6. Para Kepala UPT lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

LAMPIRAN 1

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Nomor : P.5/PSKL/KELING/PSL.3/4/2016

Tentang :

Tata Cara Verifikasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru

FORMULIR VERIFIKASI ADMINISTRASI

NO.	DATA	Ada	Tidak ada	Keterangan*)
I	Nama Pengusul			Bukti usulan
II	Nama Calon (L/P)			KTP, SK, KTA.
	1. Pekerjaan 2. Organisasi 3. Pendidikan			
III	Ukuran Kegiatan			
	1. Frekuensi 2. Intensitas 3. Lama Kegiatan 4. Tingkat Keberhasilan			hasil wawancara atau dokumen pendukung lainnya
IV	Dampak Lingkungan 1. Mencegah kerusakan lingkungan 2. Menanggulangi kerusakan lingkungan 3. Memulihkan kerusakan lingkungan			
V	Dampak Masyarakat dan manfaat 1. Ekonomi 2. Sosial budaya			
VI	Prakarsa, motivasi, inovasi dan kreatifitas 1. Prakarsa dan motivasi 2. Inovasi (ide, gagasan, temuan baru) 3. kreatifitas			
VII	Keswadayaan 1. pengorganisasian kegiatan 2. biaya dan sumber 3. teknologi/alat/fasilitas 4. lahan dan tempat kegiatan			
VIII	Keberlanjutan dan prospek replikatif 1. kelompok/orang yang meniru 2. prospek replikatif			
IX	Keistimewaan, popularitas dan penghargaan yang pernah diterima 1. keistimewaan untuk layak diusulkan 2. popularitas 3. penghargaan yang pernah diterima			

*) untuk yang bisa diukur dan tersedia dokumen pendukung

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Dr. Ing. Ir. Hadi Daryanto, DEA

LAMPIRAN 2

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Nomor : P.5/PSKL/KELING/PSL.3/4/2016


Tentang :

Tata Cara Verifikasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru

FORMULIR VERIFIKASI LAPANGAN

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
I	1. Nama Calon	
	2. Saksi/pendamping/tokoh masyarakat	
	3. Relasi kerja terkait	
II	Sketsa /kondisi lapangan	Foto, video, letak koordinat
III	Hasil pengamatan kegiatan lapangan 1. Tingkat Keberhasilan (<i>achivement</i>) 2. Dampak terhadap pencegahan kerusakan lingkungan 3. Dampak terhadap penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan 4. Upaya pemulihan kerusakan lingkungan 5. Tingkat dampak ekonomi 6. Tingkat dampak sosial budaya 7. Inovasi (ide, gagasan, temuan baru) 8. Tingkat Kreativitas (<i>life style</i> , pengorganisasian, edukasi) 9. Klarifikasi biaya dan sumber 10. Penggunaan teknologi/ alat/fasilitas 11. Luasan dan lokasi lahan dan tempat kegiatan 12. Jumlah kelompok/orang yang meniru 13. Prospek replikatif (terkait fisik kegiatan) 14. Keistimewaan untuk layak diusulkan 15. Kemampuan kepemimpinan	Luasan/volume/unit/jenis/kelompok/dan lain-lain
IV	Dokumentasi lapangan	Foto, vide dan publikasi

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,


Dr. Ing. Ir. Hadi Daryanto, DEA

LAMPIRAN 3

Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial
dan Kemitraan Lingkungan

Nomor : P.5/PSKL/KELING/PSL.3/4/2016

Tentang :

Tata Cara Verifikasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru

**FORMAT LAPORAN VERIFIKASI
CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU**

Bab I Pendahuluan

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016, Tim Verifikasi telah melaksanakan verifikasi calon penerima penghargaan kalpataru atas nama.....yang diusulkan oleh.....sesuai Surat Tugas Direktur Kemitraan Lingkungan atas nama Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Nomor.....tanggal.....

Verifikasi berpedoman pada peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor.....tanggal.....tentang Tata Cara Verifikasi Penghargaan Kalpataru


Bab II Hasil Verifikasi

Berdasarkan verifikasi administrasi dan lapangan sebagaimana disajikan dalam lampiran 1 (verifikasi administrasi) dan lampiran 2 (verifikasi lapangan) laporan ini, kami menyatakan bahwa Calon Penerima Penghargaan Kalpataru atas namatelah lengkap secara administrasi dan dilaksanakan dengan benar dilapangan, dan kami nyatakan dalam bentuk berita acara yang dtandatangani kami, calon penerima dan pengusul.

Bab III Penutup

Demikian laporan verifikasi kami buat untak dipergunakan sebagaimana semestinya untuk bahan penilaian Dewan Pertimbangan Kalptaru.

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL
DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,


Dr. Ing. Ir. Hadi Daryanto, DEA